

**Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Sehubungan Penerapan Amandemen
Manila STCW 2010 Terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran
Universitas Hang Tuah Surabaya**

(Influence Readiness Human Resources Regarding Implementation of STCW 2010 Manila
Amendments Against Graduate Competency in Program Diploma Pelayaran Hang Tuah
University Surabaya)

Mudiyanto

Jurusan Nautika, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menguji Kesiapan Sumber Daya Manusia Sehubungan Penerapan Amandemen Manila STCW 2010 Terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya. Sampel penelitian ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sejumlah 32 responden. Dengan bantuan program SPSS digunakan untuk menganalisis data. Hasil pengolahan data diperoleh nilai R berganda sebesar 0,851 Koefisien korelasi berganda tersebut menunjukkan bahwa antara variabel tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,851 berarti variabel X_1 dan X_2 mempunyai tingkat hubungan kuat terhadap variabel terikat Y, dan nilai R Square, yaitu sebesar 0,725, artinya sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 72,5%.

Kata kunci: tenaga pendidik, tenaga kependidikan, amandemen Manila STCW 2010, kompetensi lulusan

***Abstract :** This study aimed to test the preparedness of Human Resources Regarding Implementation of STCW 2010 Manila Amendments Against Competency in Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya. Samples were educators and education personnel number of 32 respondents. SPSS was used to analyze the data. The results of data processing obtained multiple R value of 0.851 correlation coefficient between the variables showed that educators and education personnel have a very strong connection to variable competence of graduates. The coefficient of determination shown by the R value of 0.851 means that the variable X_1 and X_2 has a strong relationship to the level of dependent variable Y, and the value of R Square, in the amount of 0.725, meaning that the effective contribution given by X_1 and X_2 variables on the dependent variable Y is 72.5 %.*

***Keywords:** educator, education personnel, STCW 2010 Manila amendments, graduate competency*

Alamat korespondensi:

Mudiyanto, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan A. R. Hakim 150, Surabaya. e-mail: jurnal_pdp@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Amandemen STCW Manila pada 25 Juni 2010, Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta stakeholder utama lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi meratifikasi apa yang disebut sebagai "Amandemen Manila" terhadap Konvensi Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (STCW) dan aturan terkait. Amandemen tersebut bertujuan untuk membuat STCW selalu mengikuti perkembangan jaman sejak pembuatan dan penerapan awalnya pada tahun 1978, dan amandemen selanjutnya pada tahun 1995.

Mulai berlakunya Amandemen Konvensi STCW akan diterapkan melalui prosedur penerimaan dengan pemahaman yang telah disepakati yang mengisyaratkan bahwa perubahan tersebut sudah harus diterima paling lambat 1 Juli 2011, kecuali bila lebih dari 50% dari para pihak terkait STCW menolak perubahan yang demikian. Sebagai hasilnya, Amandemen STCW ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Menjadi sangat ironis ketika banyak pihak terutama pengelola Lembaga Pendidikan Pelayaran akan kesulitan saat mengetahui Standar Minimal Sistem Pendidikan Kepelautan (QSS). QSS yang

dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dirisaukan. Terbitnya STCW Amandemen 2010 lebih memperjelas dan mempertegas pentingnya QSS untuk dilaksanakan oleh semua Lembaga Diklat/ Sekolah Pelayaran.

Mutu/kompetensi Lulusan Sekolah/Lembaga Diklat Pelayaran selama ini memang menjadi masalah tersendiri bagi Dunia Internasional. Kerusakan Lingkungan Laut dan tingginya angka kecelakaan di laut dalam tahun-tahun terakhir ini menjadi indikator penting bagi Masyarakat Internasional untuk menilai kompetensi tenaga kepelautan dan kelaiklautan kapal. Para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pengoperasian kapal di laut (seperti, Sekolah/Lembaga Diklat, Perusahaan Pelayaran, Instansi-instansi Kepelabuhan, Lembaga-Lembaga Kendali Mutu) harus memiliki keselarasan pemahaman akan pentingnya kualitas/kompetensi SDM Pelayaran Indonesia.

Untuk kesiapan menghadapi perubahan sistem pendidikan yang dipersyaratkan di Amandemen STCW 2010, Program Diploma Pelayaran telah mempersiapkan beberapa hal diantaranya mempersiapkan Sumber Daya Manusia/Tenaga Pendidik yang berkompeten di bidangnya, akan tetapi masih mengalami beberapa kesulitan dalam merekrut Tenaga Pendidik/Dosen yang sesuai bidangnya. Selain itu juga ada beberapa hal yang dilengkapi dalam persiapan pemberlakuan Amandemen STCW 2010 yaitu melengkapi laboratorium yang telah dipersyaratkan.

Sehubungan dengan uraian di atas peneliti ingin mengambil judul penelitian “Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Sehubungan Penerapan Amandemen Manila STCW 2010 Terhadap Kompetensi Lulusan di Program

Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sumber Daya Manusia).

Apakah Standar Pendidik berpengaruh terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran?

Apakah Standar Tenaga Kependidikan berpengaruh terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran?

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk menganalisis dan membuktikan Pengaruh Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai penerapan Amandemen Manila 2010 terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran.

Manfaat penelitian ini terbagi tiga, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis dan manfaat sebagai kebijakan.

International Maritime Organization (IMO)

Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam konferensinya pada tahun 1948 telah menyetujui untuk membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama *Inter Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)*. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1958 organisasi tersebut baru diakui secara Internasional. Kemudian berubah nama menjadi *International Maritime Organization (IMO)* sejak tanggal, 22 Mei 1982.

Empat tahun sebelum IMO diberlakukan secara Internasional yakni pada tahun 1954 Marine Pollution

Convention sudah mulai diberlakukan tetapi baru pada tahun 1959 secara resmi diadministrasikan dan disebarluaskan oleh IMO.

Tugas dan Pekerjaan IMO

Tugas utama IMO adalah membuat peraturan-peraturan keselamatan kerja di laut termasuk keselamatan pelayaran dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan perairan.

Seperti halnya SOLAS 74/78 diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980 dan MARPOL 73/78 dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 1986. Kedua Keputusan Presiden tersebut sudah tercakup dalam UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.

Konvensi-konvensi IMO paling penting yang sudah dikeluarkan adalah sebagai berikut :

- Safety of Life At Sea (SOLAS) Convention 1974/1978
- Marine Pollution Prevention (MARPOL) Convention 1973/1978
- Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention 1978 termasuk beberapa amandemen dari setiap konvensi.

Dalam ketiga konvensi tersebut digariskan peraturan keselamatan kerja di laut, pencegahan pencemaran perairan dan persyaratan pengetahuan dan ketrampilan minimum yang harus dipenuhi oleh awak kapal.

STCW 1978

Indonesia secara resmi menjadi anggota IMO sejak tanggal 18 Januari 1961, dan selama ini senantiasa aktif dalam mengikuti semua kegiatan IMO. Sebagai anggota IMO yang sudah lama, pengukuhan kedudukan Indonesia di IMO adalah menjadi anggota Dewan IMO (Member of IMO Council) karena dalam forum sidang Dewan inilah kepentingan nasional dapat banyak terakomodir dan

ikut menentukan kebijakan-kebijakan organisasi.

Indonesia pertama kali mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1973, untuk periode keanggotaan 1974 – 1975. Dua periode keanggotaan berikutnya, yaitu 1976-1977 dan 1978-1979 Indonesia masih terpilih sebagai anggota Dewan IMO. Indonesia mengalami kegagalan mencalonkan diri pada 2 periode berikutnya yaitu periode keanggotaan 1980-1981 dan 1982-1983. Pada sidang Assembly ke 13 yaitu pada tahun 1983, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO, dan selalu terpilih sampai saat ini (15 periode berturut-turut).

Pada pemilihan anggota Dewan pada sidang Assembly ke 25 tahun 2007, ranking Indonesia naik secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, Indonesia hanya menempati ranking ke 8 dari 20 anggota Dewan kategori c, namun pada tahun 2007 menduduki ranking 4 (mendapat 113 suara), dan hanya terpaut 1 suara dibanding dengan ranking ke 2 dan 3 (Bahama dan Cyprus memperoleh 114 suara). Pada sidang Assembly ke 26 tahun 2009 dukungan terhadap Indonesia lebih meningkat yaitu menjadi 132 dan menduduki peringkat ke 3 setelah Singapura dan Cyprus. Hal ini menunjukkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia makin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah negara yang mendukung Indonesia ini, maka tugas Indonesia di kancah internasional semakin berat karena harus menunjukkan kemampuan dan dedikasinya terhadap organisasi secara konsisten. Upaya-upaya diplomasi dan peningkatan kinerja di bidang teknis untuk ikut serta meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim serta perlindungan lingkungan laut adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan bagi Indonesia. Untuk itu

diperlukan kerja-sama semua pihak yang terkait, antar kementerian, baik dalam pengaturan maupun pelaksanaan teknis.

Tidak kalah pentingnya peran para stake-holder seperti operator kapal, badan-badan usaha di sub-sektor transportasi laut serta masyarakat luas pengguna jasa transportasi laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang eksistensinya telah diakui berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), pengakuan eksistensi sebagai negara maritim terbesar dalam berbagai forum internasional masih tetap diperlukan, termasuk dalam forum Sidang Council dan Sidang Assembly di IMO.

Adanya perubahan terhadap peraturan-peraturan internasional melalui instrumen-instrumen IMO tentu saja akan menimbulkan dampak dan konsekuensi bagi setiap negara yang meratifikasi, sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan tersebut, agar dapat melaksanakan setiap konvensi yang telah diratifikasi secara penuh dan bertanggung jawab.

Sebelum pemberlakuan STCW, rambu-rambu internasional kompetensi bagi pelaut setingkat perwira, dituangkan ke dalam konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) pada Bab V (Safety of Navigation), dan beberapa ketentuan untuk awak kapal bukan setingkat perwira, diatur oleh masing-masing negara anggota IMO.

Mengingat makin kompleksnya permasalahan yang timbul terhadap faktor keselamatan pelayaran yang disebabkan oleh ketidakpastian kompetensi pelaut dan tidak adanya keseragaman diantara negara anggota IMO dalam melaksanakan pendidikan kepelautan, maka negara-negara anggota IMO sepakat untuk membuat konvensi internasional, khusus untuk mengatur kompetensi bagi mereka yang akan bekerja di kapal.

Maka dibentuklah sub-komite yang membahas tentang rancangan STCW tersebut. Dinamakan sub-komite STW (Standards of Training and Watchkeeping). Setelah melalui beberapa sesi sidang sub-komite STW, setelah mendapat pengesahan pada sidang MSC (Maritime Safety Committee) dan pengukuhan pada sidang Council, maka pada tanggal 7 Juli 1978 rancangan STCW dapat diterima oleh semua anggota IMO melalui sebuah Diplomatic Conference, dan pada tanggal 28 April 1984, STCW 1978 diberlakukan secara penuh. Indonesia meratifikasi STCW 1978 melalui Kepres 60 tahun 1986.

Dalam perjalanannya, STCW mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan (amendment) yang terbesar terjadi pada tahun 1995, dengan diadopsinya konvensi yang di dalamnya terdapat Seafarer's Training, Certification and Watchkeeping (STCW 1995), yang tidak terpisahkan dengan konvensi STCW 1978.

Dengan diberlakukannya STCW 1995, diharapkan terdapat keseragaman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan secara internasional, karena STCW 1995 tidak hanya mengatur secara umum ketentuan batas kompetensi pelaut, namun berisi tentang kurikulum dan silabus yang wajib (mandatory) serta yang disarankan (recommended) dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautan, yang meliputi: competence, subject area, understanding, dan proficiency. Termasuk metode bagaimana mengukur kompetensi yang diharapkan.

Dengan keseragaman pelaksanaan diklat kepelautan tentunya diharapkan kompetensi pelaut secara internasional dapat setara, paling tidak pada tingkat batas minimal untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dapat di ukur secara lebih baik.

Selanjutnya sidang-sidang STCW masih berlangsung tiap tahun untuk mengakomodir adanya kesulitan dan kerancuan yang mungkin timbul dalam melaksanakan STCW. Maka pada sidang STCW ke 38 tahun 2007 muncullah agenda sidang dengan judul “Comprehensive review to the STCW” yang merupakan agenda sidang untuk merevisi STCW secara menyeluruh, mengingat terlalu banyaknya kerancuan yang terdapat pada STCW yang ada pada saat itu. Puncak dari revisi menyeluruh tersebut adalah pada sidang STCW 41 tahun 2010 dengan diterimanya rancangan perubahan STCW dan setuju untuk dibawa ke sidang Diplomatic Conference di Manila pada bulan Juni 2010.

Amandemen STCW 2010

Telah secara luas diketahui bahwa IMO mengadakan Konferensi Diplomatik di Manila, Filipina, pertengahan tahun 2010 untuk membahas amandemen STCW. Banyak orang yang tidak mengetahui pada tingkat apa revisinya dan realitas implementasinya di balik hal tersebut. Untuk meluruskan hal-hal tersebut mari kita lihat apa yang telah terjadi langkah demi langkah.

Amandemen STCW Manila.

Pada 25 Juni 2010, Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta stakeholder utama lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi meratifikasi apa yang disebut sebagai "Amandemen Manila" terhadap Konvensi Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (STCW) dan aturan terkait. Amandemen tersebut bertujuan untuk membuat STCW selalu mengikuti perkembangan jaman sejak pembuatan dan penerapan awalnya pada tahun 1978, dan amandemen selanjutnya pada tahun 1995.

Pendidik dan Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga Diklat Diploma – III Pelayaran (D-III) bidang keahlian Nautika harus menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan persyaratan sebagai berikut.

A. Persyaratan Pendidik

1. Pendidik sebagai pengampu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) pada program Diploma – III bidang keahlian Nautika harus mempunyai kualifikasi minimal S-1 yang keahliannya berkaitan dengan bidang studi yang diajarkan dan memiliki

a. sertifikat peningkatan keterampilan dasar dan instruksional (Pekerti);

b. sertifikat *Applied approach* (AA);

c. pengalaman mengajar minimal 1 (satu) tahun;

2. Pendidik pada program Diploma – III bidang keahlian Nautika yang mengampu kelompok mata kuliah peningkatan keahlian dan keterampilan (MKK), mata kuliah pengembangan keahlian berkarya (MKB), mata kuliah pengembangan perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah keahlian berkehidupan bermasyarakat (MBB) harus memiliki kualifikasi dan persyaratan sebagai berikut.

a. sertifikat Ahli Nautika Tingkat – II (ANT - II) dengan pengalaman berlayar minimal 2 (dua) tahun sebagai Nakhoda (*master*) pada kapal niaga dengan ukuran 3.000 GT pada daerah pelayaran semua lautan setelah sertifikat yang dimiliki tersebut; atau

b. sertifikat Ahli Teknik Tingkat – II (ATT - II) dengan pengalaman berlayar minimal 2 (dua) tahun sebagai Kepala Kamar Mesin (*chief enginer*) di kapal niaga yang digerakkan dengan mesin pendorong utama 3.000 kW pada daerah

pelayaran semua lautan setelah sertifikat yang dimiliki tersebut;

c. sertifikat peningkatan keterampilan dasar dan instruksional (Pekerti);

d. sertifikat Akta-V atau sertifikat *Applied Approach* (AA);

e. sertifikat *training for instructor (IMO model course 6.09)*; dan

f. sertifikat *training for examiner and assessor (IMO model course 3.12)*;

g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada program Diploma- II bidang keahlian Nautika;

3. Instruktur praktikum selain harus memiliki kualifikasi dan persyaratan tersebut butir 2 (dua) wajib memiliki sertifikat pengoperasian simulator atau laboratorium atau peralatan praktek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan praktek demonstrasi kompetensi kepelautan sesuai ketentuan *STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation II/1, STCW Code section A-II/1* dan tabel A-II/1;

4. Calon pendidik yang akan mengampu mata kuliah program Diploma – III bidang keahlian Nautika wajib menjadi asisten pendidik minimal selama 6 (enam) bulan di bawah bimbingan (tutorial) pendidik yang telah memenuhi syarat kualifikasi dan berpengalaman yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga diklat kepelautan dan akan dilakukan evaluasi setelah waktu asistensi terpenuhi untuk dipertimbangkan sebagai pengampu mata kuliah secara penuh;

5. Secara periodik melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman sesuai perkembangan, kebutuhan dan tuntutan industri pelayaran dengan kegiatan praktek di lapangan, seminar nasional dan internasional, dan penelitian di kapal atau industri maritim secara berkala.

B. Persyaratan Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program Diploma – III bidang keahlian Nautika terdiri dari

1. Ketua / Direktur / Kepala / Wakil Ketua / Wakil Direktur / Wakil Kepala Lembaga Diklat Kepelautan dengan persyaratan sebagai berikut.

a. berijazah minimal S-2 atau sederajat

b. sertifikat peningkatan keterampilan dasar dan instruksional (Pekerti);

c. sertifikat *Applied Approach* (AA)

d. sertifikat *training for instructor (IMO model course 6.09)*

e. sertifikat *training for examiner and assessor (IMO model course 3.12)*

f. salah satu pimpinan/wakil pimpinan lembaga diklat memiliki sertifikat kompetensi kepelautan minimal Ahli Nautika Tingkat – II (ANT – II) atau Ahli Teknik Tingkat – II (ATT – II)

g. memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat *advanced*.

h. memiliki sertifikat pelatihan manajemen diklat kepelautan.

i. memiliki pengalaman yang terdiri dari pendidik, pengelola administrasi pendidikan, pengelola peserta diklat, pengelola sarana prasarana diklat, pengelola standar mutu kepelautan Indonesia dan sistem penjaminan mutu pendidikan minimal 7 (tujuh) tahun.

2. Tenaga administrasi.

Tenaga administrasi yang perlu tersedia untuk menjamin pelaksanaan kegiatan program Diploma– III bidang keahlian Nautika sekurang- kurangnya :

a. Tenaga administrasi akademik

Tenaga administrasi akademik meliputi petugas kegiatan pendaftaran, seleksi, penyusun kalender dan jadwal diklat, penyiapan bahan dan pelaksana

ujian-ujian, dan penghimpun nilai-nilai ujian serta penerbitan sertifikat;

b. Tenaga administrasi sarana dan prasarana diklat

Tenaga administrasi sarana dan prasarana diklat meliputi petugas kegiatan penyediaan keperluan rumah tangga, pencatatan inventaris dan aset, dan penyediaan alat tulis kantor;

c. Tenaga administrasi pengelolaan peserta diklat dan pengajar

Tenaga administrasi pengelolaan peserta diklat dan pengajar meliputi petugas absen, penyusun laporan dan penyiapan pelatihan serta rapat – rapat;

d. Tenaga administrasi kesehatan peserta diklat

Tenaga administrasi kesehatan peserta diklat meliputi petugas kegiatan pencatat dan monitoring kesehatan peserta diklat serta pendukung administrasi kegiatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);

e. Tenaga administrasi keuangan

Tenaga administrasi keuangan meliputi petugas kegiatan penerimaan pembayaran biaya diklat, monitoring, akuntansi dan pelaporan;

f. Tenaga administrasi perpustakaan

Tenaga administrasi perpustakaan meliputi petugas registrasi, petugas pengelola buku perpustakaan, petugas perawatan buku perpustakaan, dan petugas pendistribusian buku perpustakaan;

g. Tenaga administrasi penjaminan mutu

Tenaga administrasi penjaminan mutu meliputi petugas kegiatan penyimpanan dokumen mutu, penyiapan administrasi audit mutu internal dan eksternal, pencatatan mutu, dan administrasi pelaporan penerapan sistem standar mutu kepelautan. Jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi untuk memenuhi tenaga kependidikan yang dapat menjamin terpenuhinya sistem standar mutu kepelautan Indonesia ditentukan sesuai kebutuhan dengan

mempertimbangkan bobot pekerjaan dan jumlah peserta diklat.

3. Tenaga kepastakaan

a. berijazah minimal Diploma – III (D – III) kepastakaan

b. memiliki sertifikat pelatihan manajemen diklat kompetensi kepelautan

c. berpengalaman minimal 1 (satu) tahun

d. jumlah tenaga kepastakaan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan program diklat dan peserta didik

4. Tenaga laboratorium, simulator, dan teknik informatika serta peralatan praktek lainnya

a. Tenaga teknisi laboratorium

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas;

3) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas;

4) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan laboratorium.

b. Tenaga teknisi simulator

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas;

3) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas.

4) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan simulator.

c. Tenaga teknisi peralatan praktek lainnya

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas

- 3) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas
- 4) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peralatan praktek lainnya.
- d. Tenaga teknisi teknik informatika
 - 1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;
 - 2) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas
 - 3) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peralatan praktek lainnya.
- 5. Tenaga psikologi
 - a. berijazah minimal S1 Psikologi
 - b. pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang pengembangan sumber daya manusia
- 6. Tenaga kesehatan
 - a. Dokter
 - 1) berijazah minimal S1 Kedokteran
 - 2) memiliki sertifikat dokter
 - 3) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
 - b. Paramedis
 - 1) berijazah minimal D-III keperawatan
 - 2) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
- 7. Tenaga kebersihan
 - a. Petugas sampah
 - 1) berijazah minimal SMP atau sederajat
 - 2) memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan sampah
 - 3) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
 - b. Petugas kebersihan
 - 1) berijazah minimal SMP atau sederajat
 - 2) memiliki sertifikat pelatihan petugas kebersihan

- 3) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
- 8. Tenaga keamanan
 - a. berijazah minimal SMA atau sederajat
 - b. memiliki sertifikat satuan pengamanan dari pihak berwenang
 - c. berpengalaman minimal 1 (satu) tahun

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*).

Kompetensi Lulusan

Menurut Kepmendiknas RI No 045/U/2002, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Menurut Kepmendiknas RI No 045/U/2002

- Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas di bidang pekerjaan tertentu.

- Pasal 2

(1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :

a.kompetensi utama; b. kompetensi pendukung; c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

(2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas; a. landasan kepribadian, b. penguasaan ilmu dan keterampilan, c. kemampuan berkarya, d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- a) Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja.
- b) Memberikan pengarahan yang cukup untuk pelatihan dan penilaian.

c) Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.

d) Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah eksplanasi/hubungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (92002;11) penelitian eksplanasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan penelitian eksplanasi yaitu untuk menjelaskan hubungan antar dua variabel.

Sedangkan data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana penulis untuk mendapatkan data yang obyektif valid dan reliabel menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan.

Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasional yaitu penjabaran secara khusus dan terinci tentang variabel yang dianalisis, sehingga variabel tersebut benar-benar dapat diukur. Adapun definisi operasionalnya yaitu

- 1) Variabel bebas (X)

Variabel bebas diukur melalui tenaga pendidik meliputi dosen yang mempunyai kualifikasi pelayaran. Variabel dijelaskan sebagai berikut.

$X_1 =$ Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelayaran.

Tenaga Pendidik diukur melalui pengukuran dua indikator, yaitu

- a. Pendidik sebagai pengampu mata kuliah MPK
- b. Kualifikasi Pendidik Minimal ANT II/ATT II

X_2 = Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga Kependidikan diukur melalui pengukuran dua indikator yaitu :

- a. Pejabat Struktural
 - b. Tenaga Administrasi
- 2) Variabel Terikat Kompetensi Lulusan (Y)

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Adapun indikator variabel kompetensi lulusan adalah

1. landasan kepribadian;
2. penguasaan ilmu dan keterampilan;
3. kemampuan berkarya;
4. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
5. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pengukuran Variabel X dan Y ini adalah menggunakan skala Likert, cara pengisian kuisisioner dengan cara memberikan tanda cek (\checkmark) pada jawaban yang disediakan dengan ketentuan skor yang ditetapkan sebagai berikut:

- Jawaban (A) dengan skor 5 = sangat setuju
 Jawaban (B) dengan skor 4 = setuju
 Jawaban (C) dengan skor 3 = ragu-ragu
 Jawaban (D) dengan skor 2 = tidak setuju
 Jawaban (E) dengan skor 1 = sangat tidak setuju

Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini untuk memperoleh dan mengumpulkan data,

peneliti melakukan penelitian pada Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (1999 : 72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini sebesar 32 responden.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner

Peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan tertulis, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat tertutup atau terbuka.

- b. Studi pustaka

Peneliti membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan amandemen Manila 2010, terutama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan penelitian baik data yang diperoleh dari Perhubungan Laut maupun keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis statistik induktif (*inferensial*), yaitu model analisis yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan anggota populasi atau menguraikan populasi yang dipelajari, yang didasarkan dari hasil penyidikan sebagai populasi atau sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Uji Validitas dan Reliabilitas*

Kuesioner sebagai alat pengumpul data harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya pada beberapa orang (28 orang) responden, sebagai uji pendahuluan (*pretest*) untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan *valid dan reliabel* (Singarimbun dan Effendi, 2005:137-140).

Uji *validitas* dan *reliabilitas* pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Uji *Validitas* Alat Ukur (Kuesioner)

Uji *validitas* menurut Azwar (2000:5) didefinisikan sebagai “ukuran seberapa tepat dan cermat suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya”. Tujuan dari pengujian *validitas* pada data-data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada responden adalah untuk mengecek apakah isi kuesioner tersebut telah cukup dipahami untuk semua responden, yang diindikasikan oleh kecilnya presentase jawaban dari responden yang telah menyimpang dari rata-rata jawaban responden lain. Pengukuran *validitas* pada penelitian ini memakai “koefisien korelasi *Pearson Product-Moment* (r)” untuk menunjukkan kuat dan arah saling hubung antar variasi-variasi distribusi skor. Rumus teknik korelasi *Pearson Product Moment* adalah

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

X = skor pernyataan nomor

Y = skor total

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer dengan SPSS *for windows version 17.0* untuk menentukan kesahihan secara statistik, angka korelasi yang diperoleh (r hitung) pada taraf 0.05 pada derajat bebas $n-2$. Bila angka korelasi yang diperoleh berada di atas angka kritis (r hitung $>$ r tabel) berarti item tersebut telah *valid*. Sedangkan bila angka korelasi yang diperoleh berada di bawah angka kritis (r hitung $<$ r tabel) berarti item tersebut tidak sah. Jika hasil yang didapatkan tidak *valid*, maka harus dilakukan koreksi terhadap indikator yang menyebabkan tidak *valid*, sehingga indikator/item yang tidak *valid* harus dibuang. Tetapi hasil

yang didapatkan *valid*, maka pengujian dilanjutkan ke uji *reliabilitas*.

b. Uji *Realibilitas*

Uji *realibilitas* menurut Azwar (2000:4) adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam berapa kalipun pertanyaan atau variabel ditanyakan pada responden jawabannya akan relative sama, selama aspek yang diukur dalam subyek memang belum berubah. Uji *reliabilitas* dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien alpha dengan menggunakan metode *alpha cronbach's*. Pengujian *reliabilitas* dilakukan dengan menghitung nilai r alpha (koefisien) dengan rumus sebagai berikut

$$R = \frac{2rb}{1 + rb} \quad (\text{Sugiyono, 2005:122})$$

Dimana :

R = reliabilitas instrument (r alpha)

rb = koefisien korelasi validitas instrument

Bila r alpha $>$ dari r tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya, jika r alpha $<$ r tabel, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. Nilai r tabel ditentukan dengan melihat nilai r product moment (tabel statistik) dengan $df = \text{jumlah kasus} - 2$ dan tingkat signifikansi 5%.

Analisis Regresi

Analisa yang digunakan adalah model Regresi Linier Berganda karena terdapat variabel independen dengan satu variabel dependen yang dalam hal ini adalah untuk mengukur besarnya hubungan atau pengaruh penerapan amandemen Manila 2010 bagi tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kompetensi lulusan di Program Diploma Pelayaran Universitas

Hang Tuah Surabaya. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = kompetensi lulusan

a = Koefisien intercept (titip potong kurva terhadap sumbu Y)

b = Koefisien variabel dependen X1-X2

X₁ = Dimensi Tenaga Pendidik

X₂ = Dimensi Tenaga Kependidikan

E = Variabel error

Analisis Korelasi Berganda

Analisis Korelasi Berganda merupakan ukuran yang kedua yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti secara bersama-sama.

Mengukur korelasi Menurut Sugiyono (2004 : 182) sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

r_{xy} = koefisien korelasi

X = item dari variabel yang diuji

N = banyaknya sampel

Y = jumlah skor variabel diuji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Nilai Korelasi	Signifikan	Keterangan
X1.1	0.557	0,001	Valid
X1.2	0.545	0,001	Valid
X1.3	0.624	0,000	Valid
X1.4	0.372	0,036	Valid
X2.1	0.369	0,038	Valid
X2.2	0.579	0,001	Valid
X2.3	0.686	0,000	Valid
X2.4	0.524	0,002	Valid
Y1.1	0.380	0,032	Valid
Y1.2	0.396	0,025	Valid
Y1.3	0.462	0,008	Valid
Y1.4	0.475	0,006	Valid
Y1.5	0.557	0,001	Valid

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa seluruh butir item pertanyaan memiliki nilai signifikansi korelasi lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid, sehingga dapat dilakukan uji reliabilitas.

Hasil uji reliabilitas intisarinya disajikan pada tabel di bawah ini.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variable	Nilai alpha	Cut off	Ket
All Variable	0,907	0,6000	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat bahwa nilai alpha untuk semua variabel lebih besar daripada 0,6 sehingga variabel-variabel tersebut dinyatakan

Persamaan Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh kesiapan sumber daya manusia sehubungan penerapan amandemen Manila STCW 2010 terhadap kompetensi lulusan, digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS disajikan.

Tabel 3
Pengujian Secara Simultan dari Hasil Olahan Data

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T hitung	Sig. T
Konstanta	3,153		
(X ₁)	0,440	3,021	0,005
(X ₂)	0,389	3,268	0,003
R Square	0,725		
R Berganda	0,851		
Sig. F	0,000		
F Hitung	38,137		

Sumber: Lampiran

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS (Tabel 3), persamaan regresi dalam penelitian ini diperoleh

$$Y = 3,153 + 0,440 X_1 + 0,389 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dilakukan interpretasi terhadap masing-masing nilai koefisiennya sebagai berikut.

a. Konstanta (a) = 3,153

Nilai konstanta (a) = 3,153 artinya jika tidak ada variabel sumber daya manusia, maka nilai variabel kompetensi lulusan (Y) = 3,153

b. Koefisien regresi $b_1 = 0,440$

Artinya apabila nilai variabel tenaga pendidik naik satu satuan, maka nilai variabel kompetensi lulusan (Y) akan naik sebesar 0,440 dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya tidak berubah atau tetap

c. Koefisien regresi $b_2 = 0,389$

Artinya apabila nilai variabel tenaga kependidikan naik satu satuan, maka nilai variabel kompetensi lulusan (Y) akan naik sebesar 0,389 dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya tidak berubah atau tetap.

Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan variabel tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan variabel terikat kompetensi lulusan (Y). Hasil pengolahan data diperoleh nilai R berganda sebesar 0,851 Koefisien korelasi berganda tersebut menunjukkan bahwa antara variabel tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan, hal ini dapat dilihat pada tabel 5.18 tentang interpretasi koefisien korelasi.

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh Nilai R sebesar 0,851 berarti variabel X_1 & X_2 mempunyai tingkat hubungan kuat terhadap variabel terikat Y & nilai R Square, yaitu sebesar 0,725 artinya sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel X_1 & X_2 terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 72,5%.

Pengujian Hipotesis

Agar hasil analisis regresi tersebut dapat dipakai untuk menyimpulkan tingkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka

koefisien regresi tersebut perlu diuji kebenarannya, baik secara simultan (bersama-sama) dengan menggunakan uji F maupun secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t .

Pengujian Secara Simultan dengan uji F

Uji F digunakan untuk menguji secara simultan (bersama-sama) apakah ada pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hipotesis statistik untuk uji F :

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, berarti kesiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kompetensi lulusan.

$H_0 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, berarti tenaga pendidik dan kependidikan secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi lulusan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, diperoleh $F_{hitung} = 38,137$. Pada tingkat signifikan 5%, nilai F_{tabel} untuk derajat bebas pembilang ($df_1 = k = 3$) dan derajat bebas pembagi ($df_2 = n - k - 1 = 38,137 - 3 - 1 = 34,137$), maka $F_{tabel 0,05 (3,209)}$ sebesar 2,6498 Karena $F_{hitung} (34,137) > F_{tabel} (2,6498)$, maka H_0 ditolak, berarti kesiapan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi lulusan, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara variabel tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kompetensi lulusan terbukti.

Pengujian Secara Parsial dengan uji t

Untuk mengetahui pengaruh variabel tenaga pendidik secara parsial terhadap kompetensi lulusan, maka dilakukan pengujian secara parsial.

Tabel 4
Pengujian Secara Parsial Dengan Uji t

Variabel	t_{hitung}	Sig	Beta
(X_1)	3,021	0,005	0,438
(X_2)	3,268	0,003	0,474

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa variabel tenaga pendidik berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (Ho ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,021) > t_{tabel} (=1,9818)$. Dari pengolahan data dengan SPSS disamping diperoleh informasi t_{hitung} , juga memberikan informasi nilai (*sig*) 0,005 lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5% (0,05).

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa variabel tenaga kependidikan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (Ho ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,268) > t_{tabel} (=1,9818)$. Dari pengolahan data dengan SPSS disamping diperoleh informasi t_{hitung} , juga memberikan informasi nilai (*sig*) 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5% (0,05).

PEMBAHASAN

Pengaruh Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran

Hasil pengolahan data diperoleh nilai R berganda sebesar 0,851 koefisien korelasi berganda tersebut menunjukkan bahwa antara variabel tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan, Koefisien determinasi ditunjukkan oleh Nilai R sebesar 0,851 berarti variabel X_1 & X_2 mempunyai tingkat hubungan kuat terhadap variabel terikat Y, nilai R Square, yaitu sebesar 0,725 artinya sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel X_1 & X_2 terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 72,5%.

Dari uji F kesiapan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi lulusan, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara variabel tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kompetensi lulusan. Dari uji t tenaga pendidik berpengaruh signifikan

terhadap kompetensi lulusan (Ho ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,021) > t_{tabel} (=1,9818)$. Uji t tenaga kependidikan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (Ho ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,28) > t_{tabel} (=1,9818)$.

Implikasi dari penelitian ini adalah Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Program Diploma Pelayaran harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan dari Dikti dan Perhubungan Laut, sehingga diharapkan kompetensi lulusan mempunyai potensi yang unggul di bidangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana hubungan variabel standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kompetensi lulusan di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah. Pengaruh faktor-faktor ini sangat penting untuk diketahui terutama membantu instansi dalam upaya menyusun program-program untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

Hasil pengolahan data koefisien korelasi berganda menunjukkan bahwa antara variabel tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penelitian ini, antara lain

Program Diploma Pelayaran hendaknya dan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan cara mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang diprogramkan oleh institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmendiknas RI No 045/U/2002.
Kompetensi Lulusan.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan Sesuai STCW Amandemen 2010 Manila*
- Umar, Husein. (2008). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- UU RI No. 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 17, *Standar Pendidikan Nasional*
<http://www.maritimeworld.web.id/2010/12/pengertian-international-maritime.html>
- [http://www.hangtuah.ac.id/latar belakang Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya](http://www.hangtuah.ac.id/latar_belakang_Program_Diploma_Pelayaran_Universitas_Hang_Tuah_Surabaya)